



Tantangan Dan Dampak AI Terhadap Hak Cipta Serta Strategi Untuk Mengatasinya

Penulis:

Rayhan Dhaly Mumtaz¹ dan Royhan Akbar, S.H., LL.M.²

INTISARI

Kemunculan sistem kecerdasan buatan (AI) pada abad ini telah memberikan tantangan yang signifikan bagi pemerintah di seluruh dunia. Dengan adanya sebuah AI yang dapat berpikir layaknya manusia, menjadi tantangan tersendiri pada bidang hukum hak cipta. Penelitian ini dilakukan untuk berkontribusi pada pengembangan regulasi hukum hak cipta dengan menganalisis tantangan dan dampak apa saja yang ada dengan hadirnya AI, serta mencari solusi untuk menyelesaikan tantangan dan dampak yang ada.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan bentuk publikasi lainnya untuk mencapai tujuannya.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kehadiran AI membawa berbagai dampak bagi banyak orang, dampak ini bersifat positif dan negatif. Kehadiran AI mungkin tampak mempermudah kehidupan banyak orang, namun kehadiran AI juga membawa dampak negatif yaitu berkurangnya peran manusia dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tak hanya itu, hukum hak cipta juga mengalami tantangan. Kehadiran AI membawa dilema, apakah AI dan hasil karyanya dapat dilindungi dengan hukum hak cipta itu sendiri atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Menurut penulis, AI dan karya buatannya dapat dilindungi oleh hak cipta. AI sendiri merupakan sebuah program komputer yang termasuk dalam objek yang dilindungi oleh hak cipta. Hasil karya AI juga dapat dilindungi karena telah memenuhi empat unsur ciptaan, sehingga karya buatan AI dapat dilindungi dan hak atas karya itu dipegang oleh pengguna AI. Namun, pemberian hak ini diberikan dengan persyaratan pengguna telah berlangganan untuk menggunakan AI tersebut dengan tujuan supaya baik pengguna dan pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi yang sama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan saran kepada Indonesia untuk segera mengambil sikap dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk mengakomodir penyelesaian terhadap tantangan yang dibawa dengan kehadiran AI.

Kata Kunci: Hukum Hak Cipta, Artificial Intelligence, Karya Buatan Artificial Intelligence, Pelindungan Hak Cipta

¹ Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 Reguler 2020)

² Dosen di Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Challenges and Impacts of AI on Copyright and Strategies to Overcome Them

Author:

Rayhan Dhaly Mumtaz¹ and Royhan Akbar, S.H., LL.M.²

ABSTRACT

The emergence of artificial intelligence (AI) systems in this century has posed significant challenges to governments around the world. With the existence of an AI that can think like a human, it is a challenge in the field of copyright law. This research is conducted to contribute to the development of copyright law regulation by analyzing what challenges and impacts exist with the presence of AI, as well as finding solutions to resolve existing challenges and impacts.

This research was conducted through normative juridical research. This research is descriptive in nature by using primary legal sources in the form of laws and regulations and secondary legal sources in the form of books, journal articles, and other forms of publications to achieve its objectives.

The results of the research and discussion show that the presence of AI brings various impacts to many people, these impacts are both positive and negative. The presence of AI may seem to simplify the lives of many people, but the presence of AI also has a negative impact, namely the reduction of the role of humans in carrying out daily tasks. Not only that, copyright law is also experiencing challenges. The presence of AI brings a dilemma, whether AI and its work can be protected by copyright law itself or not. Based on the research conducted, the author provides a solution to overcome this problem. According to the author, AI and its works can be protected by copyright. AI itself is a computer program that is included in the object protected by copyright. AI works can also be protected because they fulfill the four elements of creation, so AI-made works can be protected and the rights to the work are held by AI users. However, this right is granted on the condition that the user has subscribed to use the AI with the aim that both users and creators can feel the same economic benefits. Thus, this study suggests that Indonesia should immediately take a stand by amending Law No. 28/2014 to accommodate the resolution of the challenges brought about by the presence of AI.

Keywords: Copyright Law, Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Works, Copyright Protection

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 2020).

² Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.